

PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI CYRPTOCURRENCY

Aisyah Wardatul Jannah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

Email: aisyahwardatul@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi salah satu tren *fin-tech* yang berkembang saat ini di Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah penggunaannya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perlu untuk ditelusuri apakah *cryptocurrency* telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum yang ada di Indonesia, disamping itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam maka keabsahan penggunaan *cryptocurrency* menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum yang ada di Indonesia saat ini berkenaan dengan fenomena *cryptocurrency* yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia juga untuk melihat bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap penggunaan *cryptocurrency* baik sebagai jenis komoditas, investasi maupun perolehan keuntungan atasnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan statute (Statute approach) salah satunya melalui kajian terhadap UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta aturan-aturan lainnya yang mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dengan berdasar pada UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang kemudian didukung dengan hasil fatwa MUI yang juga melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, akan tetapi *cryptocurrency* diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis komoditi yang diizinkan untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019. Secara umumnya, hukum Islam mengharamkan *cryptocurrency* karena terdapat unsur *gharar* dan *maysir*, akan tetapi MUI memberi penegasan bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan jika memenuhi syarat *si'lah* dan memiliki *underlying* yang jelas kemanfaatannya.

Kata kunci : *dasar hukum cryptocurrency; mata uang; hukum Islam*

ABSTRACT

Currently, cryptocurrency has become one of the financial technology trend in Indonesia, due to the amount of the users which increasing annually. Therefore, it is important to analyse whether a cryptocurrency have become one of regulation object under the positive law in Indonesia, beside that concerning the majority of Indonesian people is Muslims so that the legality on cryptocurrency to describe through the Islamic point of view. This article aims to analyse the legal existence in Indonesia concerning cryptocurrency trend and also to find the point of view of shariah perspective of it. The method of this research is juridical normative legal method with statute approach and of the regulation included is the act number 7 years 2011 concerning currency as well as other regulations which supported the argumentation on in this paper. The result shows that central Bank of Indonesia (BI) has been prohibited the using of cryptocurrency as a payment tool even though the existence of cryptocurrency is recognized as a commodity asset which allowed to be traded and circulated in Indonesia according to the Regulation of Bappebti Number 3 years 2020 concerning the amendment of regulation of Bappebti number 3 years 2019. In general, the law of cryptocurrency is haram because it contains gharar and maysir, however the Ulema council of Indonesia (MUI) issued a fatwa that a cryptocurrency is permitted as long as it satisfy the requirement of si'lah and have a clear underlying with a clear benefit.

Keywords: *the legal standing of cryptocurrency, currency, Islamic law*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, jenis uang kripto yang pertama kali hadir adalah Bitcoin pada awal tahun 2013 silam melalui exchanger yang ada pada saat itu dengan mekanisme trading, kurang lebih dipasarkan seperti pemasaran pada marketplace. Selain daripada exchanger, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke Bali dengan menukarkan Bitcoin pada money changer tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian mulailah terbentuk komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, airdrop hingga reward sebagai hasil atas kunjungan tertentu dalam website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin kemudian viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia karena nilainya yang semakin meningkat.¹

Hingga akhir tahun 2020 jumlah pengguna aktif dari cryptocurrency telah mencapai 4 juta pengguna.² Bahkan hingga Juli 2021, data pada Kementerian Perdagangan melaporkan jumlah pengguna Kripto telah mencapai 7,4 juta pengguna.³ majalah tempo melaporkan sudah ada 6,5 juta pengguna aktif dari *crypto exchange* dan *bitcoin* dengan nilai transaksi mencapai 370 triliun rupiah, hal ini disebabkan karena meningkatnya harga nilai penjualan *crypto exchange*, seperti *bitcoin*, *Ethereum*, *doge tron*, *bittorent* dan lain-lain.⁴

Akan tetapi pada Juni 2021, nilai Bitcoin sempat mengalami penurunan nilai. Hal ini disebabkan oleh cuitan Elon Musk di Twitter dengan menyatakan ketidaktarikannya lagi terhadap salah satu jenis kripto dengan hashtag Bitcoin, kemudian pada cuitan selanjutnya Elon Musk menyatakan bahwa Tesla tak lagi menerima pembayaran atas pembelian Tesla dengan menggunakan Bitcoin.⁵ Hal ini tentunya menimbulkan spekulasi bagi masyarakat bahwa nilai dari cryptocurrency pada umumnya sangat tergantung pada fleksibilitas penggunaannya, utamanya sebagai salah satu media pembayaran, apakah nilainya akan terus mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan situasi perkembangan dan pengaruh dari influencer ekonomi dunia, sebagaimana nilai Bitcoin yang menjadi tidak stabil karena cuitan dari seorang Elon Musk.

Adapun mekanisme penjualan mata uang kripto berlaku sebagaimana penjualan virtual currency pada umumnya, dimana ia digunakan sebagai lahan usaha dengan menggunakan spekulasi untuk mencari selisih harga, dimana keuntungan akan diperoleh oleh trader dari hasil penjualan kripto yang dibeli pada saat nilainya sedang turun dan dijual kembali disaat harganya naik karena nilai dari mata uang kripto yang selalu berfluktuasi dari menit ke menit.⁶ Hingga sampai hari ini, meski pengguna cryptocurrency di Indonesia justru semakin mengalami peningkatan, dan menjadi salah satu alternatif bisnis yang dikembangkan oleh influencer-influencer di Indonesia, akan tetapi regulasi mengenai mata uang kripto di Indonesia belum sepenuhnya diatur. Bahkan secara tegas BI telah mengeluarkan pernyataan bahwa cryptocurrency tidak ijinkan untuk menjadi sarana transaksi pembayaran di Indonesia, hal ini dikarenakan *crypto exchange* bertentangan dengan UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang yang hanya mengakui rupiah sebagai mata uang yang dipergunakan dalam transaksi keuangan, juga telah dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, serta pbi no 19/12/pbi tentang penyelenggaraan teknologi

¹Kriptopedia, Sejarah Cryptocurrency (Lika-liku Aset Crypto), <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>

²Kikin Safitri, Kilas Balik perkembangan kripto di Indonesia, Majalah Kompas, <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021>

³Lalu Rahadian, CNBC Indonesia, Investor Kripto RI diprediksi bakal tembus 50 juta orang, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211209135444-37-297973/investor-kripto-ri-diprediksi-bakal-tembus-50-juta-orang>

⁴Uang Kripto, Majalah Tempo, <https://www.tempo.co/tag/uang-kripto>

⁵<https://bisnis.tempo.co/read/1468810/cuitan-elon-musk-dengan-emoji-patah-hati-bikin-bitcoin-lesu/full&view=ok>

⁶Ekka Sakti Koswanto, Muhammad Taufik, Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency, *Jurnal Living Law* Vol 9 No.1 2017, hlm. 204

finansial, yang pada intinya semua regulasi di Indonesia yang ada saat ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah sehingga sifatnya illegal dan tidak diakui secara hukum.⁷

Lalu, bagaimana dengan perspektif hukum islam terhadap *cryptocurrency*? Sejauh ini, literatur-literatur kajian mengenai *cryptocurrency* menyimpulkan bahwa hukum dari *cryptocurrency* adalah haram ketika dilihat dari nilainya yang sangat fluktuatif. Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan ini tentunya perlu penjabaran lebih lanjut dan tolak ukur yang jelas untuk mengukur dalam kategori sejauh apa haram ini dapat di implemantasikan, apakah haram yang dimaksud terhadap penggunaannya sebagai mata uang, dalam skala investasi atau perolehan keuntungannya dan mekanisme pasarnya yang melibatkan teknologi fin-tech, khususnya di Indonesia sejauh apa respon dari Dewan Syariah yang eksis sebagai bagian dari badan MUI yang ada di Indonesia.

Oleh karenanya, fakta-fakta diatas menarik ketertarikan dari penulis untuk mengkaji regulasi yang ada di Indonesia mengingat perkembangan mata uang kripto di Indonesia yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan *statute*(*statute approach*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah dan asas dengan sumber data yang berasal dari data sekunder, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Selain daripada itu, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode penelitian empiri sosiologis untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Apa itu *Cryptocurrency*?

Selama ratusan tahun, bank telah menjadi pihak ketiga yang memainkan peran yang sangat penting dalam sistem keuangan, dengan peran sebagai sistem manajemen terhadap seberapa jumlah bentuk fisik yang akan dilepaskan di pasaran bahkan juga mengontrol kapan peredaran uang fisik dilepaskan di masyarakat, terlebih dari itu mata uang dunia berkiblat pada satuan nilai yang ditentukan berdasarkan US- Dollar.

Disamping sistem yang tradisional ini, *cryptocurrency* menjadi temuan baru yang menunjukkan bahwa dalam transaksi keuangan pihak ketiga tidak lagi di butuhkan, prinsip-prinsip didalam keuangan diantaranya seperti keterbukaan, ketepatan dan kecepatan transaksi serta dan biaya transaksi yang lebih murah, keamanan tanpa harus terpotong oleh suatu nilai tertentu diluar kendali dari pihak ketiga telah terpenuhi melalui mekanisme transaksi yang hadir melalui *cryptocurrency*.

Tidak hanya terbatas sebagai alat pembayaran akan tetapi *cryptocurrency* juga telah menjadi bagian dari investasi digital yang mengandung tren kontemporer. Didalam sistem transaksinya *cryptocurrency* menggunakan *cryptography* yang disandarkan pada teknologi blockchain, yaitu sebuah teknologi yang dapat menyediakan kepastian terhadap keterbukaan transaksi, kecepatan hingga ketepatannya.⁸

⁷<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>

⁸Vejacka, 2017. Abdeldayem & Sadeek, 2018 (the mechanism of *cryptocurrency*) : *cryptocurrency* is a digital assets designed as a medium of exchange used a *cryptography* in securing their transaction, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets and values in a non-copy format.

Terdapat beberapa jenis *blockchain*, Adapun jenis dari *blockchain* ini tergantung dari penggunaannya, diantaranya yaitu :⁹

1. Public blockchain
2. Private blockchain
3. Consortium blockchain

Pada dasarnya ketiga jenis blockchain ini dapat dilihat dari penamannya, public blockchain berarti bahwa *blockchain* tersebut terbuka bagi setiap orang yang terkoneksi di seluruh dunia, setiap orang dapat berpartisipasi didalamnya dan dapat menjadi bagian dari proses validasi transaksi yang dilakukan. Dalam kata lain, bahwa data yang terdapat pada *public blockchain* dapat diakses oleh semua orang, oleh karenanya dengan sistem yang terbuka seperti ini membuat keseluruhan sistem berjalan dengan terbuka dan aman, Adapun salah satu contoh dari *cryptocurrency* yang menggunakan sistem *public blockchain* diantaranya yaitu Bitcoin dan Ethereum.

Begitupun sebaliknya dengan *private blockchain*, *private blockchain* mengindikasikan bahwa *blockchain* dalam jenis ini bersifat tertutup dan tidak terbuka aksesnya bagi siapa saja, biasanya untuk jenis blockchain ini dibangun oleh perusahaan besar dengan penggunaan yang terbatas pada lingkup perusahaan tersebut saja, berbeda dengan *public blockchain* yang menjalankan sistemnya tanpa harus disertai dengan kepercayaan, *private blockchain* sangat bergantung pada kepercayaan dari orang-orang yang memiliki kewenangan tertentu yang telah memperoleh perijinan akses atasnya. Tidak seperti sistem desentralisasi pada *public blockchain*, bentuk *private blockchain* ini sangat terpusat dengan akses yang terbatas hanya pada beberapa pengguna saja.

Yang terakhir, yaitu *consortium blockchain* yang merupakan bentuk turunan dari *private blockchain*, oleh karenanya jenis *blockchain* ini juga disebut sebagai *private blockchain*, akan tetapi sistem didalam jenis *blockchain* ini dapat berjalan di antara *private* dan *public blockchain*, dan dapat disimpulkan bahwa *consortium blockchain* hanya terdesentralisasi Sebagian saja (*partially decentralized*), hal ini memungkinkan perusahaan untuk saling membagi datanya yang telah dipisahkan sebelumnya dari tiap *private blockchain*.

Berdasarkan data laporan pada *Crypto.com* Menyatakan bahwa hingga Juni 2021 pengguna *cryptocurrency* telah mencapai 221 juta pengguna jika dibandingkan pada Januari 2021, kelipatan ini digandakan hanya dalam jangka waktu 5 bulan, dimana data sebelumnya menunjukkan jumlah pengguna *crypto* berjumlah 65 juta pengguna. Meskipun, sejak cuitan Elon Musk yang memperlumahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk pembelian Tesla pada Januari tahun ini telah menyebabkan adanya penurunan jumlah pengguna dan sempat kritis dalam 2 bulan sebelumnya yakni pada Januari dan Februari, akan tetapi jenis *crypto* yang lainnya seperti Altcoin justru mengalami peningkatan jumlah pengguna yang signifikan pada akhir April 2021 dari jumlah pengguna sebanyak 143 juta pengguna menjadi 221 juta pengguna pada bulan Juni 2021, hal ini didorong oleh ketertarikan pengguna terhadap token seperti Shiba Token (SHIB) dan Dogecoin (DOGE).¹⁰

Selain dari pada itu, *cryptocurrency* tidak hanya telah mampu untuk menarik minat dari para penggunanya, salah satu negara di dunia yang pertama kali mengadopsi salah satu jenis *crypto* sebagai partner sah secara hukum dalam pembayaran dengan sistem *e-wallet* yaitu El-Salvador telah melegalkan Bitcoin sebagai salah satu jenis pembayaran dinegaranya disamping US Dollar yang berlaku.¹¹ Hal ini berarti, Bitcoin menjadi alternatif pembayaran bagi masyarakat di El-salvador bahkan untuk transaksi terkecil sekalipun. Meskipun, hingga

⁹Aries Wanlin Wang, *How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy Are Disrupting the Financial World*, New York: Racehorse Publishing, 2018. hlm. 60

¹⁰The cryptocurrency users. *Crypto.com*

¹¹Joe Tidy, *Fear and excitement in El-Slavador as Bitcoin becomes Legal Tender*, <https://www.bbc.com/news/technology-58473260>, diakses pada

hari ini hasil survei dari UCA (*Central American University*) menunjukkan bahwa hanya sekitar 4,8 persen dari sekitar 1281 pengguna *crypto* di El-Salvador yang mengerti apa itu Bitcoin serta cara penggunaannya, lebih dari 68% dari narasumber yang telah diwawancarai yang menyetujui Bitcoin sebagai alat pembayaran digital yang diadopsi di negaranya.¹²

Dapat dikatakan bahwa 2021 menjadi tahun yang sangat signifikan bagi perkembangan *cryptocurrency*, selain dari El-Salvador yang telah melegalkan Bitcoin sebagai salah satu alternatif pembayaran di negaranya, Visa sebagai salah satu industri keuangan *mainstream* juga telah menyediakan penggunaan *crypto* dalam koin USD untuk menyelesaikan transaksi pembayaran dalam sistem pembayarannya. Dengan menerbitkan sebuah program pilot pembayaran dan platform website melalui *Crypto.com* bahkan dengan rencana yang lebih luas untuk menjalankan Kerjasama yang berlanjut dengan partner-partner lainnya pada tahun ini.¹³

2. *Cryptocurrency* Di Indonesia

Fenomena *cryptocurrency* di Indonesia bukanlah hal yang baru, termasuk menjadi salah satu tren investasi bahkan kini banyak digandrungi oleh kalangan muda. Utamanya sejak pandemi *digital money* menjadi salah satu metode pembayaran yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam transaksinya.

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh kementerian perdagangan menunjukkan bahwa jumlah pengguna *crypto* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2021 ini, pada tahun 2020 jumlah pengguna *crypto* telah mencapai 4 juta pengguna dan mengalami pertumbuhan lebih dari 50 persen di tahun 2021 dengan mencapai 6,5 juta pengguna, dimana jenis *crypto* masih didominasi oleh Bitcoin, Dogecoin dan Ethereum.¹⁴

Berbeda dengan pasaran global, dimana *crypto* telah menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam transaksi online bahkan juga telah menjadi *e-wallet* yang kemudian dapat dikonversikan ke dalam mata uang tradisional (fisik), di Indonesia penggunaan *crypto* masih cenderung diperhitungkan sebagai aset oleh masyarakat, mengingat hingga hari ini *crypto* masih belum diakui secara sah dan mengikat sebagai alat pembayaran, meskipun pada tahun 2018 lalu *crypto* pernah menjadi salah satu alternatif pembayaran yang dibuka oleh merchant-merchant tertentu di Bali yang menerima mekanisme pembayaran transaksi dengan menggunakan *mata uang kripto*.¹⁵ Hingga kemudian pemerintah menegaskan untuk melakukan pelarangan terhadap penggunaan *crypto* sebagai alat pembayaran yang tidak sah.

Dalam salah satu wawancara dengan salah satu narasumber, peneliti mendapati bahwa *crypto* telah diperhitungkan selain sebagai aset dan sarana investasi oleh penggunaannya di Indonesia tetapi juga dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran digital dalam transaksi yang sifatnya internasional dengan mengandalkan website-website dari merchant digital yang menerima pembayaran dengan menggunakan *crypto*. Karena nilainya yang tidak bergantung pada pihak ketiga dan tidak berbentuk seperti benda berharga lainnya yang biasanya terbuat dari bahan metal tertentu.¹⁶

Di Indonesia sendiri, para pengguna biasanya akan tergabung kedalam suatu grup dengan mengandalkan social media sebagai platform komunikasi maupun pemasaran terhadap salah

¹²Ibid

¹³_____, Visa Moves to Allow Payment Settlements using Cryptocurrency, <https://www.cnbc.com/2021/03/29/visa-moves-to-allow-payment-settlements-using-cryptocurrency.html>. Diakses pada...

¹⁴Novina Putri & Syahrizal Sidik, Investor kripto tembus 6,5 juta <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>, diakses pada 20 September 2021, pukul 11.00

¹⁵Gina Maftuhah, *Uang Cryptocurrency Mulai Di Terima sebagai Alternatif Alat Bayar*, <https://smart-money.co/inovasiana/uang-cryptocurrency-mulai-diterima-sebagai-alternatif-alat-bayar>, diakses tanggal 25 November 2021

¹⁶Wawancara dengan salah satu narasumber penulis jurnal, nurazizah, tanggal 28 Oktober 2021

satu jenis krypto tertentu atau *crypto* dengan berbagai macam jenis pada umumnya, dimana calon pengguna atau pengguna akan terdaftar ke dalam platform digital dengan akun pribadinya dari pengguna. Para pengguna dapat kapan saja mentransfer cryptonya pada akun *crypto* dengan jenis yang berbeda atau dalam waktu tertentu akan menjual cryptonya. Ketika nilai *crypto* sedang naik daun.

Adapun beberapa akun sosial media yang menawarkan akun khusus krypto seperti, Indodax sebagai salah satu platform yang paling mainstream, kemudian pemasaran *cryptocurrency* juga menjamur di sosial media utamanya telegram seperti akun *took* krypto yang bahkan ketika user mendownload telegram maka akun-akun seperti *took* krypto dan akun bursa lainnya akan secara otomatis menjadi salah satu akun grup di telegram.

Melalui hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kemudian ditemukan bahwa, meskipun terdapat 13 perusahaan dagang aset krypto yang sudah terdaftar di Bappebti akan tetapi sesungguhnya diluar 13 perusahaan tersebut terdapat banyak akun-akun grup dagang aset krypto lainnya yang sudah beredar melalui platform sosial media seperti facebook page dan Telegram, seperti DogeCoin Indonesia, Akita Inu Indonesia, Binance-Cryptocurrency di Indonesia, dan Binance Indonesian. Akun ini memiliki jasa yang sama seperti menjual aset krypto di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata pengguna menggunakan dan mendaftarkan diri baik melalui *exchanger* di dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁷

Selanjutnya, hasil temuan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia bukanlah lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat, dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga pekerja di Indonesia sudah mulai banyak yang menggandrungi model aset ini. Rata-rata para pengguna di Indonesia memang masih lebih condong menggunakan *cryptocurrency* sebagai media investasi daripada sebagai alat pembayaran, selain dari pada itu biasanya para pengguna tidak hanya menggunakan satu jenis krypto saja melainkan mereka memiliki lebih dari satu akun krypto, hal ini bertujuan untuk mengamankan koin krypto mereka jika sewaktu-waktu salah satu dari jenis krypto yang digunakan mengalami hack atau scamming serta adanya keingintahuan dari para pengguna untuk membandingkan nilai krypto yang mereka investasikan yang manakah yang memiliki nilai lebih menguntungkan antara jenis krypto yang satu dengan lainnya. Jika diperhitungkan dalam rentang usia, mayoritas pengguna krypto masih didominasi oleh pria dengan rentang usia antara 25-34 tahun dalam persentase 15,5% sedangkan perempuan hanya mencapai 9,5% hingga awal tahun 2022 ini, meskipun ini tidak juga menutup kemungkinan bahwa usia pengguna krypto juga pada kalangan usia 16-24 tahun.¹⁸

3. Dasar Hukum Cryptocurrency Di Indonesia

Hingga saat ini, Indonesia dapat dikatakan masih belum memiliki regulasi yang jelas dan tegas dalam penggunaannya, bahkan penggunaannya sendiri sering dikaitkan dengan transaksi hasil dari suatu tindak pidana, meski tidak sepenuhnya condong terhadap penggunaannya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dapat dikatakan regulasi yang ada saat ini belum mengcover penggunaan *Cryptocurrency* secara keseluruhan utamanya dari segi perlindungan hukum dan peluang pemungutan pajak oleh negara, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang justru telah melegalkan beberapa jenis *Cryptocurrency* yang diakui salah satu diantaranya adalah bitcoin.

Hal inilah yang kemudian di pertegas lagi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengatakan bahwa mata uang krypto atau *Cryptocurrency* bukanlah merupakan alat

¹⁷Wawancara dengan salah satu mahasiswa pengguna Bitcoin, atas nama Andre Saputra pada tgl 24 september 2021

¹⁸Mayoritas pemilik uang krypto laki-laki berusia muda, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/mayoritas-pemilik-uang-kripto-laki-laki-berusia-muda>

pembayaran yang sah di Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan menurut penuturan beliau justru saat ini Bank Indonesia tengah merumuskan mata uang digital yang disebut dengan *Central Bank Digital currency*.¹⁹

Mengacu kepada penjelasan Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan virtual *currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Nomecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Yang tidak termasuk kedalam pengertian virtual *currency* tersebut adalah uang elektronik.

Lebih lanjut, jika mengacu pada alat transaksi pembayaran di Indonesia maka hal ini akan mengacu kepada mata uang yang berlaku, hal ini diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa mata uang yang sah sebagai alat pembayaran adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah. Kemudian di perkuat melalui pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya

Selanjutnya dalam aturan yang lebih khusus melalui PBI Nomor 18/40/PBI/2016 yang tercantum dalam pasal 27 huruf a yang menyebutkan bahwa “kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelarangan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran disebutkan secara khusus pada pasal 34 huruf yang menyatakan bahwa “penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual *currency*”.

Hal itu lebih lanjut ditegaskan kembali di dalam peraturan Bank Indonesia PBI No.19/12/PBI tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang mencakup mengenai teknologi finansial diakui keabsahannya di Indonesia hanya untuk teknologi finansial yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), mengatakan bahwa mekanisme pendaftarannya telah diatur secara khusus dan ditegaskan di dalam aturan ini bahwa penyelenggara finansial yang terdaftar tidak diperbolehkan untuk melakukan Kerjasama dengan teknologi finansial yang tidak terdaftar.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2, menyebutkan beberapa kategori dari teknologi finansial diantaranya yaitu yang memiliki kriteria :

- a. Bersifat inovatif
- b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis finansial yang telah eksis.
- c. Dapat memeberikan manfaat bagi masyarakat
- d. Dapat digunakan secara luas, dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh bank Indonesia

Jika didasarkan kepada kriteria-kriteria tersebut diatas, sesungguhnya *Cryptocurrency* telah memenuhi unsur sebagai salah satu jenis dari teknologi finansial yang berkembang saat ini, akan tetapi yang menjadikan *Cryptocurrency* berbeda dengan teknologi finansial lainnya yang berlaku dan legal di Indonesia adalah sebuah mekanisme transaksinya yang tidak memerlukan adanya pihak ketiga sebagai perantara dalam menjalankan proses transaksi, sementara disisi yang lain adanya pihak ketiga yaitu perbankan sebagai media perantara merupakan bagian dari

¹⁹M. Agus Yozami, Begini legalitas bitcoin di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-6039d578c081e/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia/> diakses pada 13 oktober 2021

campur tangan pemerintah dalam menentukan fiskal dan moneter keuangan negara berikut kepentingan-kepentingan lainnya, mekanisme *direct transaction* dalam *Cryptocurrency* meski memudahkan para penggunanya dan murah akan tetapi hal ini menjadi diluar kontrol dan kendali dari negara sehingga keabsahan *cryptocurrency* masih menjadi tanda tanya hingga sampai ini setidaknya di Indonesia.

Adapun persyaratan lainnya yang menjadi penegasan dalam PBI No.19/12/PBI tentang penyelenggaraan teknologi finansial disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan b, mengatakan bahwa penyelenggara teknologi finansial diharuskan untuk menerapkan perlindungan konsumen serta mampu untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.

Jika dianalisis dari bunyi pada pasal 8 tersebut, maka hal ini tentu sangat tidak relevan dengan karakteristik dari *Cryptocurrency*, dimana setiap transaksi dan nilai coin yang dimiliki oleh pengguna dapat dilihat oleh pengguna lainnya secara terbuka dan transparan, serta transaksi-transaksi yang dilakukan nampak melalui *ledger* dalam sistem *crypto*, selain dari pada itu yang menjadi salah satu kelemahan dari pada *Cryptocurrency* adalah minimnya perlindungan hukum terhadap para penggunanya, Karena *Cryptocurrency* sepenuhnya dikendalikan oleh basis komputerisasi sehingga terkadang terjadi hack atau scamming yang menyebabkan pengguna dapat kapan saja kehilangan saldo koin yang telah dimiliki, jika terjadi hal seperti demikian maka pengguna hanya dapat pasrah saja tanpa dapat melakukan protes atau pengaduan kepada otoritas manapun sebab *Cryptocurrency* sepenuhnya dikendalikan oleh tiap individu penggunaannya tanpa melibatkan otoritas manapun, sehingga jika dilihat dari karakteristik yang ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia tersebut sistem *Cryptocurrency* dapat dikatakan masih jauh dari standar perlindungan konsumen yang dikehendaki.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai mata uang kripto juga diatur dalam Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (Crypto Asset), regulasi ini hadir sebagai standarisasi dalam pengelolaan perdagangan berjangka yang memperjual belikan aset kripto, namun secara spesifik dalam pasal 2 ditegaskan mengenai pengawasannya dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi.

Konsekuensi dari penerbitan aturan yang dikeluarkan oleh Permendagri tersebut kemudian diteruskan oleh 3 aturan yang diterbitkan oleh Bappebti, ketiga aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, peraturan Bappenbti No 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka, Peraturan Bappebti No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Meski demikian telah terbitnya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti sebagaimana disebutkan diatas, mata uang kripto tetap tidak diakui sebagai salah satu alat pembayaran di Indonesia, masing-masing peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan mata uang kripto sebagai aset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peredaran aset kripto haruslah diperdagangkan melalui bursa berjangka yang telah memenuhi persetujuan dari BAPPETI. Dimana syarat untuk memperoleh perijinan sebagai bursa berjangka tersebut diatur lebih lanjut dalam ayat 2 dan pasal-pasal selanjutnya, lebih singkatnya Adapun 8 persyaratan dalam peraturan peredaran aset kripto di Indonesia yaitu :

1. Adanya bursa berjangka
2. Adanya pasar fisik aset kripto

3. Adanya Lembaga kliring berjangka
4. Adanya pengelola tempat penyimpanan asset kripto
5. Pedagang kripto asset kripto harus memiliki minimal 1 triliun rupiah
6. Calon pedagang fisik asset kripto harus memiliki modal 100 miliar rupiah
7. Harus memiliki pegawai dengan sertifikasi CISSP dan sertifikasi ISO 27001 untuk organisasi
8. Asset kripto harus masuk Top 500 Coinmarketcap

Lebih lanjut, BAPPEBTI kemudian mengeluarkan aturan yang lebih khusus mengenai daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto yang termuat dalam lampiran II peraturan Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik asset kripto, dimana terdapat 229 jenis asset kripto yang disebutkan secara spesifik keabsahan jenisnya untuk dapat diperdagangkan pada bursa berjangka melalui perusahaan-perusahaan terdaftar tersebut di atas.

Lebih lanjut lagi, pada 29 oktober lalu telah diberlakukan pula Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, aturan ini sebagai sarana Bappebti untuk mengawal mulai maraknya pasar fisik perdagangan kripto yang bermunculan di Indonesia saat ini, dalam ketentuan pada pasal 1 poin no 6 menyebutkan bahwa pasar fisik asset kripto adalah pasar fisik yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik asset kripto sebagai media transaksi jual beli asset kripto.

Selanjutnya pada poin no. 8 menjelaskan yang dimaksud dengan pedagang fisik asset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan asset kripto baik kata nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan asset kripto.

Lebih spesifik, aturan ini pula mengatur kriteria usia yang diperbolehkan untuk terlibat sebagai pelaku dalam trading pasar kripto di Indonesia dimana minimal usia yang terlibat harus berusia 17 tahun dan pendaftaran sebagai pedagang asset kripto harus juga disertai dengan KTP Warga Negara Indonesia dengan menyetor minimal modal sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam pasal 14 poin a.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Di Indonesia

Para Pakar dan Sebagian Ulama berpandangan bahwa *Cryptocurrency* termasuk kategori haram. Menurut pandangan Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa *Cryptocurrency* yang salah satu jenisnya Bitcoin adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain, salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu Bitcoin mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, Bitcoin tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.²⁰ Pada Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, karena terbuka untuk spekulasi (gharâr dan maysîr) berlebihan.²¹

Bitcoin adalah salah satu jenis *Cryptocurrency* yang sangat berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam fikih, kondisi ini adalah Dharar (negatif dan merugikan) dan Gharar yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Rasullah

²⁰<https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>, diakses 10 November 2021

²¹M., M Abu Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain,” dalam Paper Blossom Finance, Blossom Labs, Vol 1.2.0 (2018), hlm. 5-21.

melarang jual beli gharar”. (HR Muslim dari Abu Hurairah/ Umdatul Qari’, 11/264). Standar syariah AAOIFI Nomor 31 tentang Gharar juga menjelaskan bahwa ketidakjelasan yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berat (gharar fahisy).²² Menurut Ahli Fikih, Gharar adalah sifat dalam Muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mas’ur ala’iqbah). Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Gharar hukumnya dilarang dalam Syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur Ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana Imam Nawawi juga menjelaskan, bahwa hadis dari (HR Muslim dari Abu Hurairah/ Umdatul Qari’, 11/264) sebagai prinsip penting dalam bab Muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya diantara contoh Gharar yaitu menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti Gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulannya diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam Fikih Muamalah, maka Gharar dan Riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.²³

Dalam Kegiatan *Cryptocurrency* juga termasuk kategori spekulasi atau disebut maysir sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa yaitu risiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah risiko bisnis yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua adalah maysir yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Bank Indonesia sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa pemilikan *Cryptocurrency* yang salah satu jenisnya yaitu Bitcoin sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *Cryptocurrency* dan nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.²⁴ Bukan hanya itu saja, dalam praktiknya di masyarakat, sebagian masyarakat ada yang mengundi nasib di *Cryptocurrency* agar mendapatkan untung dengan sengaja dan mengikuti taruhan kecil-kecilan bahkan mengikuti judi dengan yang nyata. konsep dasar secara istilah judi bermaksud ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan dan tidak ada usaha dalam mendapat keuntungan tersebut.²⁵ Berdasarkan hukum dasar dari Maysir dalam bentuk taruhan dan judi ini dapat ditemukan praktiknya dalam Dalam Al-Qur’an juga di jelaskan pada surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat Al-Maidah [5] ayat 90, Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. Dan “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, Maysir (judi), (berkorban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. Dari dua bait tersebut, ada dua slogan yang bisa diurai, yakni kata batil dan Maysir. Dengan demikian, akad batil adalah akad yang dirugikan dan tidak sah. Cenderung batal karena substansinya atau karena unsur-unsur yang berbeda, seperti riba, kekotoran, pengkhianatan, dan pertaruhan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah antara taradhin atau rida dan rida, sedangkan rida adalah

²²Zidna Aufima, Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah, Jurnal Notaire, Vol. 01, No. 2, Oktober 2018, hlm. 371-372

²³ Andi Siti Nur Azizah, Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab, Vol. 1, No. 1, Januari 2020, hlm. 75-76

²⁴Zidna Aufima, Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah, Jurnal Notaire, Vol. 01, No. 2, Oktober 2018, hlm. 371-372

²⁵Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusia, Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur, Jurnal Telaah <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah> p-ISSN2477-2429 | e-ISSN 2620-6226 Vol.5, No.2, Juli 2020, hlm. 32

pekerjaan rahasia dan rahasia. Dengan demikian, dengan tujuan agar mentalitas rida dapat diketahui, maka harus ada persetujuan dan pengakuan dalam setiap kesepakatan.²⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmi mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini diresmikan dalam forum Ijtima Ulama. Hal ini dikarenakan kripto mengandung Gharar, Dharar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selain mengharamkan, *Cryptocurrency* juga tidak sah sebagai komoditas atau aset digital yang diperjualbelikan karena mengandung Gharar, Dharar, Qimar, dan tidak memenuhi syarat *Sil'ah* secara syar'i.²⁷

Meski demikian, hasil fatwa DSN-MUI tidak semata-mata mengharamkan cryptocurrency secara menyeluruh, kategori haram yang dikeluarkan oleh fatwa MUI terbatas pada penggunaannya sebagai mata uang karena didalamnya mengandung unsur gharar, dharar dan maysir juga hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 Tahun 2015, selain itu perolehan keuntungan yang diperoleh dari mata uang kripto juga hukumnya haram mengingat metode penjualan kripto dianggap memiliki unsur qimar alias judi, hal ini didasarkan pada nilai jual yang diperoleh oleh pengguna disaat nilai kripto sedang naik, maka ini diperhitungkan bahwa terdapat pihak yang menang yang mengambil keuntungan dari pengguna yang kalah.

Selanjutnya, Fatwa MUI juga menekankan bahwa memprjual belikan mata uang kripto adalah tidak sah berdasarkan beberapa syarat yang sudah disebutkan penulis diatas, karena jual beli aset mata uang kripto dianggap tidak memenuhi unsur sil'ah secara star'I yaitu terdapatnya wujud fisik, memiliki nilai, memiliki jumlah yang pasti, hak milik yang jelas serta dapat diserahkan kepada pembeli. Sehingga berdasarkan hal ini, jika jual beli mata uang kripto tersebut memenuhi syarat si'lah tersebut, ianya menjadi sah-sah saja untuk diperjual belikan selama cryptocurrency memenuhi syarat si'lah dan memiliki underlying yang jelas terutama jelas kemanfaatannya.

Namun, Chief Executive Officer (CEO) Indodax Oscar Darmawan mengatakan di Indonesia aset kripto memang bukan dijadikan sebagai mata uang, sebagaimana yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai komoditi. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang sebagaimana peraturan Bank Indonesia ini juga, sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, karena di Indonesia hanya rupiah mata uang yang diakui. Di Indodax sendiri kita memperdagangkan banyak jenis aset kripto, bahkan volume perdagangan terbesar di Indodax datang dari aset kripto yang punya *underlying* aset fisik. Perihal *underlying* aset dari aset kripto itu sendiri, Oscar pun menjelaskan bahwa sebenarnya hampir semua aset kripto memiliki *underlying aset*-nya tersendiri yang mungkin belum pernah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa Sebenarnya semua aset kripto punya underlyingnya. Cuma ada yang underlyingnya mudah dipahami dalam aset fisik seperti USDT, LGold, LSILVER, XSGD tapi ada juga yang underlyingnya berupa biaya penerbitannya seperti salah satu *Cryptocurrency* yaitu Bitcoin. Dengan demikian, Indodax sendiri saat ini mempunyai lebih dari 4,5 juta member dengan 99 persen adalah penduduk Indonesia yang hidup dari trading aset kripto. Perseroan membantu mereka melewati masa sulit saat pandemi COVID-19 dengan memberikan pekerjaan alternatif sebagai trader aset kripto.²⁸

²⁶Syahidah Rahman, Miftahul Jannah, Identitas *Cryptocurrency* : Halal dan haram, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021, hlm. 203

²⁷<https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>, diakses tanggal 11 November 2021

²⁸<https://bisnis.tempo.co/read/1527664/mui-haramkan-kripto-sebagai-mata-uang-ini-tanggapan-indodax>, diakses tanggal 12 November 2021

Dengan demikian, maka dalam perspektif Hukum Islam, *Cryptocurrency* bisa saja mempunyai unsur Gharar dan Maysir hal ini dikarenakan nilai dari *cryptocurrency* sendiri merupakan hasil dari spekulasi pengguna untuk berspekulasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan rata-rata dari pengguna *cryptocurrency* akan menjual kriptonya disaat nilai dari *cryptocurrency* melebihi nilai modal awal yang ditanamkan, kehendak inilah yang kemudian menjadikan *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur-unsur gharar dan maysir tersebut. Selain itu bentuk dari *cryptocurrency* sendiri berupa digital dan tidak memiliki bentuk fisik yang artinya, keberhasilan transaksi itu bergantung kepada takdir trend yang berlaku di komunitasnya dan selama mereka masih suka maka harganya dipertahankan, namun ketika bosan maka seketika akan hilang. Hal serupa juga disampaikan oleh DSN-MUI, bahwa resmi mengharamkan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan tidak sahnyanya sebagai komoditas atau aset digital yang diperjualbelikan.²⁹

D. KESIMPULAN

Hingga sampai hari ini regulasi mengenai *cryptocurrency* di Indonesia masih belum sepenuhnya di atur, meskipun mekanisme peredarannya telah secara spesifik diamanatkan oleh Permendagri No.99 Tahun 2019 tentang... kepada badan pengawas..... hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI. Sehingga secara umumnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) diakui di Indonesia sebagai salah satu aset atau komoditas yang diperbolehkan untuk diperjual belikan di Indonesia. Akan tetapi, meski demikian secara tegas Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa *cryptocurrency* tidak diijinkan untuk menjadi sarana transaksi pembayaran di Indonesia, hal ini dikarenakan pembayaran dengan mata uang kripto bertentangan dengan UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang yang hanya mengakui rupiah sebagai mata uang yang dipergunakan dalam transaksi keuangan. Pernyataan Bank Indonesia tersebut juga di dukung oleh hasil fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram sebagai mata uang dalam transaksi pembayaran barang juga hukumnya tidak sah untuk diperjual belikan karena mengandung unsur gharar, dharar dan maysir juga tidak memenuhi syarat sil'ah dalam Syariah yang mengharuskan harus adanya underlying yang jelas, sebaliknya jika aset kripto yang diperjual belikan memiliki underlying yang jelas dan jelas kemanfaatannya maka ia sah untuk diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekka Sakti Koswanto, Muhammad Taufik, Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency, *Jurnal Living Law* Vol 9 No.1 2017
- Vejacka, 2017. Abdeldayem & Sadeek, 2018 (the mechanism of cryptocurrency)
- Aries Wanlin Wang, *How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy Are Disrupting the Financial World*, New York: Racehorse Publishing, 2018.
- M., M Abu Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain," dalam *Paper Blossom Finance*, Blossom Labs, Vol 1.2.0 (2018).
- Zidna Aufima, *Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah*, *Jurnal Notaire*, Vol. 01, No. 2, Oktober 2018.
- Andi Siti Nur Azizah, *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, Shautuna

²⁹Keputusan fakta hukum MUI uang kripto. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

Zidna Aufima, Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah, Jurnal Notaire, Vol. 01, No. 2, Oktober 2018.

Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusiah, Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur, Jurnal Telaah Vol.5, No.2, Juli 2020.

Syahidah Rahman, Miftahul Jannah, Identitas *Cryptocurrency* : Halal dan haram, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>.

<https://bisnis.tempo.co/read/1527664/mui-haramkan-kripto-sebagai-mata-uang-ini-tanggapan-indodax>.

Keputusan fakta hukum MUI uang kripto. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

Kriptopedia, Sejarah Cryptocurrency (Lika-liku Aset Crypto), <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>

Kikin Safitri, Kilas Balik perkembangan kripto di Indonesia, Majalah Kompas, <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021>

Lalu Rahadian, CNBC Indonesia, Investor Kripto RI diprediksi bakal tembus 50 juta orang, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211209135444-37-297973/investor-kripto-ri-diprediksi-bakal-tembus-50-juta-orang>

Uang Kripto, Majalah Tempo. <https://www.tempo.co/tag/uang-kripto>

<https://bisnis.tempo.co/read/1468810/cuitan-elon-musk-dengan-emoji-patah-hati-bikin-bitcoin-lesu/full&view=ok>

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>

The cryptocurrency users. Crypto.com

hJoe Tidy, Fear and excitement in El-Slavador as Bitcoin becomes Legal Tender, <https://www.bbc.com/news/technology-58473260>

<https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>,

___, Visa Moves to Allow Payment Settlements using Cryptocurrency, <https://www.cnbc.com/2021/03/29/visa-moves-to-allow-payment-settlements-using-cryptocurrency.html>.

Novina Putri & Syahrizal Sidik, Investor kripto tembus 6,5 juta <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>, diakses pada 20 September 2021, pukul 11.00

Gina Maftuhah, *Uang Cryptocurrency Mulai Di Terima sebagai Alternatif Alat Bayar*, <https://smart-money.co/inovasiona/uang-cryptocurrency-mulai-diterima-sebagai-alternatif-alat-bayar>.

Mayoritas pemilik uang kripto laki-laki berusia muda, <https://databoks.katadata.co.id/>

datapublish/2022/02/07/mayoritas-pemilik-uang-kripto-laki-laki-berusia-muda

M. Agus Yozami, Begini legalitas bitcoin di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6039d578c081e/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia/>

<https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>